



FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 150/DSN-MUI/VI/2022

Tentang

PRODUK ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- bahwa produk asuransi kesehatan sudah dijalankan, namun ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) produk asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Produk Asuransi Kesehatan Berdasarkan Prinsip Syariah untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

- Firman Allah SWT:

a. Q.S. al-Ma'idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...”

b. Q.S. al-Isra' (17): 34:

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ...

“... Dan tunaikanlah janji-janji itu, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban...”

c. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“...Maka, jika sebagian kalian mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”

d. Q.S. an-Nisa' (4): 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian...”

e. Q.S. al-Qashash (28): 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

"Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.'"

f. Q.S. Yusuf (12): 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya"

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi Riwayat Muslim dari An-Nu'man bin Basyir r.a.:

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى.

"Perumpamaan orang beriman dalam hal saling mencintai, saling menyayangi (atas dasar keimanan) dan saling menolong bagaikan tubuh (yang satu). Ketika salah satu anggota tubuh menderita sakit maka bagian-bagian tubuh yang lain turut tidak bisa tidur dan merasa panas."

b. Hadis riwayat Imam at-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf r.a.:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا.

"Shulh (penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

c. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar r.a.:

أَغْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering."

d. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

"Siapa saja yang mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

e. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri r.a.:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ، فَبَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدِغَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ، فَقَالُوا: هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ؟ فَقَالُوا: إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا نَفْعَلْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعْلًا، فَجَعَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ، فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلُّ فَبَرَأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا: لَا نَأْخُذُكَ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ: وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوَهَا وَاضْرِبُونَا لِي بِسْتِهِمْ

Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri r.a, "Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ia ludahkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Kemudian mereka menyerahkan beberapa ekor kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian mengetahui bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing-kambing tersebut dan berilah saya bagian."

f. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas r.a.:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ وَ لَا يَبِغْ حَاضِرٌ لِبَادٍ) قَالَ فَقُلْتُ لِإِبْنِ عَبَّاسٍ: مَا قَوْلُهُ (لَا يَبِغْ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟), قَالَ: لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا

"Rasulullah s.a.w. bersabda: janganlah melakukan talaqi al-rukban, (yaitu pihak yang mengetahui harga pasar [al-hadhir] mencegat di tengah perjalanan [menuju pasar] untuk membeli barang milik calon penjual yang berasal dari pedalaman [yang tidak mengetahui harga yang berlaku di pasar pada saat itu atas barang yang akan dijualnya]), dan jangan pula orang kota (hadhir) melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad). Rawi berkata: saya bertanya kepada Ibn Abbas, apa yang dimaksud dengan 'orang kota (al-hadhir) tidak melakukan penjualan kepada orang pedalaman (bad)?' Ibn Abbas menjawab: 'orang kota tidak boleh menjadi simsar bagi orang pedalaman.

3. Kaidah fikih:

١. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

٢. الضَّرَرُ يُزَالُ

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.

٣. الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.

Memperhatikan : 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah:

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ بِجُعْلِ وَعَيْرِ جُعْلِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَلَّ أَنْيَسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ التِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلِ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمَّالَةً (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٦٨)

“Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada Urwah untuk membeli kambing, dan kepada Abu Rafi’ untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 468).

b. Pendapat Ibn Qudamah:

أَذِنَ (المُوكَّل) لَهُ (الْمُوكِّل) فِي التَّوَكُّيلِ فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ، لِأَنَّهُ عَقَدَ أَذِنَ لَهُ بِهِ، فَكَانَ لَهُ فِعْلُهُ. (المغنى لابن قدامة، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٤]، ج. ٦، ص. ٤٧٠)

“(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain), maka hal itu boleh; karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil; oleh karena itu, ia boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain).” (Ibn Qudamah, al-Mughni, [Kairo: Dar al-Hadis, 2004], juz 6, h. 470).

c. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa’id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ بَعْدَ ذَلِكَ (نيل الأوطار للشوكاني، [القاهرة: دار الحديث، ٢٠٠٠]، ج. ٤؛ ص. ٥٢٧)

“Hadis Busr bin Sa’id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru’ (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi wakil) boleh menerima imbalan.” (Al-Syaukani, Nail al-Authar, [Kairo: Dar al-Hadits, 2000], j. 4, h. 527).

d. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ.
(المعاملات المالية المعاصرة للدكتور وهبة الزحيلي ص: ٨٩)

“Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.” (Wahbah al-Zuhaili, *al-Mu’amat al-Maliyyah al-Mu’ashirah*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], h. 89)

تَصِحُّ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ وَبِغَيْرِ أَجْرٍ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُ لَهُمْ عُمُولَةً... وَإِذَا كَانَتِ الْوَكَالَةُ بِأَجْرٍ أَيْ (بِجَعْلِ) فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْإِجَارَاتِ. (تكملة فتح القدير، ج. ٦، ص. ٢؛ الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبة الزحيلي ج. ٥، ص. ٤٠٥٨)

“Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, hal itu karena Nabi shallallahu ‘alaihi waalihi wasallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hokum ijarah.” (Fath al-Qadir, juz 6, h. 2; Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, [Dimasyq: Dar al-Fikr, 2002], juz 5, h. 4058).

e. Pendapat AAOIFI No. 23, 4/4/1

الْأَصْلُ عَدَمُ تَحْدِيدِ وَقْتِ لِلْوَكَالَةِ تَنْتَهِي فِيهِ صِلَاحِيَّةُ الْوَكِيلِ، لِإِمْكَانِ عَزْلِهِ فِي أَيِّ وَقْتٍ، وَيَجُوزُ تَوْقِيتُ الْوَكَالَةِ بِاتِّفَاقِ الطَّرْفَيْنِ بِحَيْثُ تَنْتَهِي بِانْتِهَاءِ مُدَّتِهَا دُونَ اللُّجُوءِ إِلَى طَلَبِ الْفَسْخِ مِنْ أَحَدِهِمَا.

“Pada dasarnya, dalam akad wakalah tidak ada batas waktu berakhirnya tugas wakil, karena wakil dapat diberhentikan kapan saja; akad wakalah boleh (juga) dibatasi periode/waktunya apabila disepakati oleh kedua belah pihak, dan wakalah akan berakhir secara otomatis dengan berakhirnya waktu tersebut.”

2. Fatwa-Fatwa DSN-MUI:

- a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang Wakalah;
- b. Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah;
- c. Fatwa DSN-MUI No. 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudharabah Musytarakah pada Asuransi Syariah;
- d. Fatwa DSN-MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah bi al-Ujrah pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah;
- e. Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabarru’ pada Asuransi Syariah;

- f. Fatwa DSN-MUI No. 81/DSN-MUI/III/2011 tentang Pengembalian Kontribusi Tabarru' bagi Peserta Asuransi yang Berhenti Sebelum Masa Perjanjian Berakhir;
 - g. Fatwa DSN-MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Wakalah bi al-Ujrah*;
3. Rapat Konsinyering Bidang IKNB Syariah Badan Pelaksana Harian DSN-MUI pada tanggal 17 – 18 Maret 2022 dan 7 – 8 Juni 2022 di Cianjur.
 4. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada Kamis, tanggal 23 Dzulhijjah 1443 H / 23 Juni 2022 M.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PRODUK ASURANSI KESEHATAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Asuransi Syariah adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi umum syariah dan usaha asuransi jiwa syariah, termasuk Unit Syariah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
2. Asuransi Kesehatan adalah jenis asuransi yang dikaitkan dengan risiko keuangan berupa sebagian atau seluruh biaya perawatan seperti biaya medis, bedah, obat, *medical check-up* dan sejenisnya atas timbulnya risiko kesehatan atau penyakit.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Faskes) adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
4. Pelayanan kesehatan promotif adalah pelayanan kesehatan berbentuk edukasi kesehatan seperti penyuluhan kesehatan dan penyebaran informasi kesehatan dalam bentuk poster, pamflet, leaflet, hingga media elektronik seperti sosial media, radio dan televisi.
5. Pelayanan kesehatan preventif adalah pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mencegah suatu penyakit, seperti imunisasi anak, kegiatan senam sehat, cek kesehatan berkala dan kegiatan lain yang dapat membantu mencegah penyakit.
6. Pelayanan kesehatan kuratif adalah pelayanan kesehatan terkait pengobatan, rawat inap dan rawat jalan.
7. Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah perawatan kesehatan yang bertujuan untuk mengembalikan pasien ke dalam masyarakat hingga

dapat beraktivitas dan berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

8. Kapitasi adalah metode perhitungan *ujrah* untuk menentukan jumlah dana yang diserahkan kepada Penyedia Faskes atas layanan jasa kesehatan yang berupa tindakan promotif dan preventif (sebagai objek *ashalah*) serta tindakan kuratif dan rehabilitatif (sebagai objek *taba'iyah*) berdasarkan jumlah peserta;
9. *Fee for Service* adalah metode pembayaran kepada Penyedia Faskes yang dilakukan setelah pelayanan kesehatan diberikan.
10. Ekses Klaim adalah biaya perawatan yang dipakai oleh peserta melebihi dari limit yang menjadi haknya sesuai manfaat yang ditentukan dalam polis.
11. Pemegang Polis adalah Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk mendapatkan perlindungan atau pengelolaan atas risiko bagi peserta.
12. Peserta-Individu adalah setiap orang yang ikut program Asuransi Kesehatan.
13. Peserta-Kolektif adalah kumpulan Peserta-Individu yang ikut asuransi syariah.
14. Kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru'.
15. Akad Hibah adalah pemberian sejumlah dana dari Peserta-Individu kepada Peserta-Kolektif, untuk saling tolong menolong (*ta'awun*).
16. Akad *Kafalah* adalah penjaminan kepada Peserta-Individu untuk menanggulangi Ekses Klaim.
17. Akad *Tijarah/Istitsmar* adalah akad yang digunakan dalam menginvestasikan kumpulan Dana *Tabarru'*.
18. Akad *Ijarah* adalah akad antara Perusahaan Asuransi Syariah sebagai wakil Peserta Kolektif dengan Penyedia Faskes untuk melakukan pelayanan kesehatan.
19. Akad *Wakalah bi al-Ujrah* adalah akad antara Peserta-Kolektif dengan Perusahaan Asuransi Syariah untuk kegiatan administrasi dan kegiatan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kedua : Ketentuan Hukum

Produk Asuransi Kesehatan diperbolehkan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.

Ketiga : Ketentuan Subyek Hukum

Para pihak yang terkait dengan Asuransi Kesehatan adalah:

1. Pemegang Polis;
2. Peserta-Individu;
3. Peserta-Kolektif;
4. Perusahaan Asuransi Syariah; dan
5. Penyedia Faskes.

Keempat : Ketentuan Akad dalam Produk Asuransi Kesehatan

1. Akad antara Peserta-Individu dengan Peserta-Kolektif yang diwakili Perusahaan Asuransi Syariah adalah Akad Hibah dalam rangka saling menolong sesama peserta (*ta'awun*).
2. Akad antara Peserta-Kolektif dengan Perusahaan Asuransi Syariah adalah akad *wakalah bil ujah*.
3. Akad *wakalah bil ujah* sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mencakup pemberian kuasa untuk:
 - a. Kegiatan administrasi;
 - b. Pengelolaan portofolio risiko;
 - c. Investasi Dana *Tabarru'*;
 - d. Pembayaran klaim; dan
 - e. Pemasaran (Promosi)/sosialisasi.
4. Akad antara Perusahaan Asuransi Syariah dan Penyedia Faskes yang menggunakan sistem kapitasi adalah Akad *Ijarah*.

Kelima : Ketentuan Akad Ekses Klaim

1. Akad antara Peserta-Individu dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam penanggulangan Ekses Klaim adalah Akad *Kafalah*;
2. Dalam hal Perusahaan Asuransi Syariah sebagai penjamin (*kafil*) melakukan pembayaran pada saat terjadinya Ekses Klaim dengan persetujuan Peserta-Individu sebagai terjamin (*makful 'anhu*), perusahaan berhak melakukan penagihan atas pembayaran yang sudah dilakukannya.
3. Dana *Tabarru'* tidak boleh digunakan untuk pembayaran Ekses Klaim.

Keenam : Ketentuan Khusus Ujah dan Tindakan

1. Objek Akad *Ijarah* antara Perusahaan Asuransi Syariah dengan Penyedia Faskes terkait sistem kapitasi adalah tindakan promotif dan preventif (sebagai objek *ashalah*), dan tindakan kuratif, rehabilitatif serta konsultatif (sebagai objek *taba'iyah*).
2. Objek Akad *Ijarah* atas *Fee for Service* berupa *ujrah* dan tindakan kuratif dan rehabilitatif (sebagai objek *taba'iyah*).
3. Penanggulangan Ekses Klaim tidak boleh menggunakan Dana *Tabarru'*;

Keenam : Ketentuan Penutup

Penyelesaian sengketa wajib dilakukan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

- a. melalui musyawarah mufakat,
- b. melalui lembaga penyelesaian sengketa, antara lain melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) dan Pengadilan Agama apabila musyawarah mufakat tidak tercapai.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 23 Dzulhijjah 1443 H
23 Juni 2022 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Wakil Ketua,



DR. K.H. MARSUDI SYUHUD, M.A

Sekretaris,



DR. H. AMIRSYAH TAMBUNAN